



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainuddin als Udin Bin Juhriansyah;
2. Tempat lahir : Sebamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebamban III Blok B Desa Dwi Marga Utama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN als. UDIN bin JUHRIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN als. UDIN bin JUHRIANSYAH** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda sebesar Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) subsidier **3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa Terdakwa **ZAINUDDIN als. UDIN bin JUHRIANSYAH** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di warung Syamsudin di Jl. Telkom Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang menemui Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan mendapatkan sabu – sabu dari Syamsudin dengan ukuran 1 gram karena ada seseorang yang memesan kepada terdakwa sehingga kemudian setelah bertemu dengan Syamsudin, Syamsudin dengan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran 1 gram dengan harga Rp 2.200.000,00 kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya dengan pembayaran kemudian setelah sabu yang terdakwa terima tersebut dibayar oleh pemesannya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dan terdakwa bawa di genggam tangan kanan terdakwa, terdakwa lalu pergi meninggalkan warung Syamsudin tersebut untuk memberikan paket sabu tersebut kepada orang yang sudah memesan melalui terdakwa akan tetapi tidak lama setelah terdakwa meninggalkan warung Syamsudin, datang Erwin dan Fredy (masing – masing anggota Polsek Angsana) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di genggam tangan kanan terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI di Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.1016 tanggal 30 Oktober 2019 terhadap hasil penyisihan dari sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Mihrab selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu adalah seberat 0, 65 (nol koma enam puluh lima) gram;

Perbuatan Terdakwa **ZAINUDDIN als. UDIN bin JUHRIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ZAINUDDIN als. UDIN bin JUHRIANSYAH** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di warung Syamsudin di Jl. Telkom Desa Banjarsari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan meninggalkan warung Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) dengan membawa 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang baru saja terdakwa peroleh dari Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk terdakwa berikan kepada pemesannya;
- Bahwa sebelum terdakwa berjalan jauh dari warung Syamsudin, datang Erwin dan Fredy (masing – masing adalah anggota Polsek Angsana) yang curiga dengan keberadaan terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di genggam tangan kanan terdakwa tanpa terdakwa memiliki surat ijin atas penguasaan sabu – sabu tersebut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM RI di Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.1016 tanggal 30 Oktober 2019 terhadap hasil penyisihan dari sabu – sabu yang dikuasai para terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 terhadap 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Mihrab selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu adalah seberat 0, 65 (nol koma enam puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ZAINUDDIN** als. **UDIN** bin **JUHRIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Hermawan Bin Sutaat Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi, Fredy Adhe Sukmanto dan Anggota set Narkoba Polsek Angsana;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal pada saat itu kami sedang melakukan operasi antic 2019 bersama dengan anggota Polsek Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa seringnya adanya jual beli Narkotika di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu kami langsung menuju lokasi dan setiba dilokasi, kami melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Angsana untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kami temukan ditangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari yang bernama Syamsudin als Amang dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari Iwan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dan Samsudin als Amang dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Samsudin als Amang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fredy Adhe Sukmanto Bin Sarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi, Erwin Hermawan Bin Sutaat Karim dan Anggota set Narkoba Polsek Angsana;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal pada saat itu kami sedang melakukan operasi antic 2019 bersama dengan anggota Polsek Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa seringnya adanya jual beli

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu kami langsung menuju lokasi dan setiba dilokasi, kami melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Angsana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kami temukan ditangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari yang bernama Syamsudin als Amang dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu dibeli Terdakwa dari Iwan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) peket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dan Samsudin als Amang dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Samsudin als Amang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syamsudin Als Amang Udin Bin Bakran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari saya dengan cara Terdakwa beli dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 21.15 WITA di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di warung milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada diwarung, kemudian datang Terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa belum memberikan uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi karena Terdakwa akan membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku di jual oleh Terdakwa;;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saya baru pertama kali;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dapat dari Bobby di Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa beli Narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, baru pertama kali bertemu dan kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa sebelum kejadian;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seorang diri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1016 tanggal 30 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Telkom, RT.006, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saudara Utuh menelpon Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa lalu mencarikan pesanan Utuh tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa yang bernama Rony "siapa yang menjual Narkotika jenis sabu?" kemudian teman Terdakwa yang bernama Rony menunjukkan tempat Amang Udin, setelah itu Terdakwa langsung ketempat Amang Udin, setelah Terdakwa tiba diwarung Amang Udin lalu Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Amang Udin, setelah itu Amang Udin memberikan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung Amang Udin kemudian setelah itu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Angsana dengan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu ditemukan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Angsana untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ditemukan ditangan kanan Terdakwa yang mana pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Amang Udin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Amang Udin sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Amang Udin untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Amang Udin dengan harga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa belum membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Amang Udin karena setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Amang Udin;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Amang Udin sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa akan jual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amang Udin sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa yang bernama Rony kalau Amang Udin menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Hermawan Bin Sutaat Karim dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto Bin Sarjono pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat itu para Saksi sedang melakukan operasi antic 2019 bersama dengan anggota Polsek Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang kemudian para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya jual beli Narkotika di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu kami langsung menuju lokasi dan setiba dilokasi, para Saksi melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan, kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan para Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti para Saksi amankan ke Polsek Angsana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket para Saksi temukan ditangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu dan extacy yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Amang Udin atas pesanan saudara Utuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1016 tanggal 30 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Zainuddin Als Udin Bin Juhriansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Hermawan Bin Sutaat Karim dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto Bin Sarjono pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat itu para Saksi sedang melakukan operasi antic 2019 bersama dengan anggota Polsek Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang kemudian para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya jual beli Narkotika di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu para Saksi langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi, para Saksi melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan, kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan para Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti para Saksi amankan ke Polsek Angsana untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket para Saksi temukan ditangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Amang Udin atas pesanan saudara Utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1016 tanggal 30 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak sedang aktif sebagai perantara karena perbuatan Terdakwa belum yang menyerahkan Narkotika tersebut belum dilakukan sepenuhnya, sehingga menurut Pengadilan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yang mana dalam dakwaan subsidiar di susun dengan struktur alternative sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Hermawan Bin Sutaat Karim dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto Bin Sarjono pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat itu para Saksi sedang melakukan operasi antic 2019 bersama dengan anggota Polsek Angsana melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang kemudian para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya jual beli Narkotika di Jalan Telkom, Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah itu para Saksi langsung menuju lokasi dan setiba dilokasi, para Saksi melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan, kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan para Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti para Saksi amankan ke Polsek Angsana untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket para Saksi temukan ditangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digenggam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Amang Udin atas pesanan saudara Utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.1016 tanggal 30 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,65 gram (nol koma enam lima), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Als Udin Bin Juhriansyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Als Udin Bin Juhriansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan**, denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram;Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN. Bln.